



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
3. Tahun Anggaran adalah periode waktu selama 12 bulan yang digunakan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Standar Biaya Umum Desa adalah merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar menentukan besarnya obyek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja pemerintahan Desa.
24. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Morowali.
27. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APBDesa yang diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun.
- (2) Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (3) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam Pedoman Penyusunan APBDes Tahun anggaran 2025 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengacu pada Standar Biaya Umum Desa.

- (2) Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 slogan Mari Kerja Ikhlas, Harapan kita Bersama Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025 adalah : “Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Merata dan Berkeadilan” guna mendukung tema pembangunan tersebut, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kapasitas serta kapabilitas pemerintah, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru
 - 3) Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi
 - 4) Pencegahan Convergensi Stunting
 - 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - 6) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan
 - 7) Keikut sertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh perangkat Desa dan BPD
 - 8) Pengintegrasian Layanan Kesehatan Melalui BPJS
 - 9) Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
 - 10) Implementasi e-Government
2. Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial dengan program prioritas :
 - 1) Pengembangan Modal Usaha kepada UMKM melalui BUMDesa
 - 2) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - 3) Pengalokasian Anggaran Kelurahan Sebesar 1 Milyar per Kelurahan
 - 4) Fasilitasi administrasi kependudukan
 - 5) Peningkatan layanan kehidupan beragama
 - 6) Fasilitasi Kehidupan Berbangsa dan bela Negara
 - 7) Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif

3. Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pariwisata dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Peningkatan Pelayanan Air Bersih
 - 3) Peningkatan Irigasi
 - 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
 - 5) Pengembangan Pariwisata Daerah
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan/Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan Rumah Layak Huni
 - 2) Peningkatan Infrastruktur Listrik Perdesaan.
 - 3) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan hidup
 - 4) Peningkatan Kewaspadaan Bencana
5. Penguatan Ketahanan Pangan dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pertanian, Perikanan dan peternakan
 - 2) Peningkatan produksi pertanian dan penyediaan Pangan Organik
 - 3) Peningkatan ketersediaan Hasil Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan hortikultura
 - 4) Peningkatan Nilai tambah dan kualitas Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan hortikultura.

Agar tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali yang ditetapkan tahun 2025 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa harus mendukung kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena tidak terciptanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025. Sesuai amanat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi antara perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dengan penganggaran (APBDesa).
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDesa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat ;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a. Hasil usaha desa:

Untuk memperoleh Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desadan Peraturan Desa tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan dan pengadaan barang dan atau jasa Badan Usaha Milik Desa.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :

- 1) Tanah milik desa;
- 2) Tambatan perahu;
- 3) Pasar desa;
- 4) Tempat pemandian umum yang dikelola desa;
- 5) Jaringan irigasi;
- 6) Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa;
- 7) Tempat pelelangan ikan milik desa;
- 8) Kios desa;
- 9) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 10) Balai desa;
- 11) Kantor desa;
- 12) Gedung pertemuan/gedung serbaguna;
- 13) Balai/panggung seni budaya; dan
- 14) Hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan aset/kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2025 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur pemerintah desa, unsur BPD, dan perwakilan masyarakat.

d. Lain- lain PADesa.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa bersumber antara lain dari :

- 1) Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) Penjualan penghapusan barang milik desa;
- 3) Penjualan hasil hutan milik desa;
- 4) Tuntutan ganti kerugian desa;
- 5) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa;
- 6) Hasil pengelolaan tanah kas desa;
- 7) Hasil pelepasan tanah desa;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal ayat (..) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.07/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemulihan ekonomi.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ kota

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/KEP.0...../BPPD/2023 tentang penetapan besaran bagian Desa hasil pajak dan retribusi daerah realisasi tahun 2022, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun

anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan. Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Bupati tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Morowali.

c. Alokasi Dana Desa

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Morowali Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2024. Termasuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD. Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali setiap tahunnya.

d. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan antara lain :

- 1) Bantuan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 2) Bantuan sarana prasarana kantor desa.

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Morowali bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Penganggaran dapat dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dan diprioritaskan untuk bidang

pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pendapatan Lain-Lain

- a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
- b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
- c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
- d. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
- e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
- f. Bunga Bank
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

B. Belanja Desa

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa diklasifikasikan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempedomani peraturan menteri dalam negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang pemotongan, penyeteroran, dan pembayaran Iuran Jaminan kesehatan Bagi kepala Desa dan perangkat Desa yakni sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, harus mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, harus Mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, harus mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun jenis belanja desa terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk biaya operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Belanja desa juga berpedoman pada prioritas masing-masing sumber dana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - 1) Penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa;

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan jika BUMDesa telah dibentuk dengan Peraturan Desa, telah memiliki AD/ART, dan kepengurusan telah dibentuk. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

- b. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa terlebih dahulu harus menetapkan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

V. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2025. Bagi desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa masih menunggu pelantikan Kepala Desa Terpilih, maka RKPDesa Tahun 2025 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada RKPDesa tahun sebelumnya dan jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2025.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Berikut jadwal penyusunan dan penetapan APBDesa :
3. Berdasarkan RKPDesa Tahun 2025 dilampiri Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan dan Rencana Kegiatan.
4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Jumlah personil paling banyak 11 (sebelas) orang.
6. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
7. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2025,
8. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025, pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

9. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBDesa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
10. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa setelah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD, harus dilakukan evaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
11. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
12. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 paling lambat 31 Januari 2025.
13. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
14. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2025, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa Tahun 2025 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Berikut tahapan dan jadwal penyusunan Rancangann APBDesa dan Perubahan APBDesa :

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBDesa
DAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan Rancangan APBDesa oleh Sekdes mengacu pada RKPDesa	Minggu I s/d III September	Tahun 2024
2	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Kades	Minggu ke III September	Tahun 2024
3	Penyepakatan bersama Rancangan APBDesa oleh BPD dan Kades	Minggu ke III September	Tahun 2024
4	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Minggu ke IV September	Tahun 2024

5	Evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat bersama Tim Evaluasi	Minggu ke IV September	Tahun 2024
6	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat	Minggu ke IV September s/d Minggu I Oktober	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya rancangan APBDesa
7	Penetapan Rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh BPD dan Kades	Minggu ke II Oktober	Paling lambat 31 Desember 2024
8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekdes mengacu pada RKPDesa Perubahan	Minggu ke I s/d II Juli	Tahun 2025
9	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa kepada Kades	Minggu ke III Juli	Tahun 2025
10	Penyepakatan bersama Rancangan Perubahan APBDesa oleh BPD dan Kades	Minggu ke III Juli	Tahun 2025
11	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Minggu ke IV Juli	Tahun 2025
12	Evaluasi Rancangan Perubahan APBDesa oleh Camat bersama Tim Evaluasi	Minggu ke IV Juli s/d Minggu I September	Tahun 2025
13	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APBDesa oleh Camat	Minggu ke I s/d II September	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya rancangan APBDesa
14	Penetapan Rancangan Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh BPD dan Kades	Minggu ke II s/d ke III September	Tahun 2025

VI. Hal khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan

efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa.

3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
 - d. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
 1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. STANDAR HONORARIUM, BIAYA LEMBUR, BIAYA MAKAN MINUM, DAN
BIAYA PEMELIHARAAN

1. Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000	
2	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 1.250.000	
3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
4	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 750.000	

2. Honorarium Tim Penyusun RKPDesa

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
2	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 750.000	
3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000	
4	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	

3. Honorarium Tim Pelaksana kegiatan di Desa

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
2	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 800.000	
4	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 700.000	

4. Honorarium Widyaswara, Narasumber, Moderator, Operator dan TPK

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Widyaswara	Orang/Jam	Rp. 200.000	1 jam Pel=60 Menit 1 hari maks. 10 jam
2	Instruktur Pelatih/ Narasumber (Non PNS)	Orang/Jam	Rp. 650.000	1 jam pel=60 menit 1 hari maks. 10 jam
	Instruktur Pelatih/ Narasumber (PNS)	Orang/Jam	Rp. 500.000	1 jam pel=60 menit 1 hari maks. 10 jam
3	Moderator	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	Per kegiatan
4	Operator/ Aplikasi Siskeudes	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	Per Bulan
5	Operator Komputer Desa	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	Perbulan

5. Uang Makan Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
2	Uang Makan Lembur:			Diberikan Setelah Bekerja Lembur Sekurang-kurangnya 2 (dua) Jam
	Kades, Ketua BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Sekdes, Wakil BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Aparatur Pemdes	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Anggota BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	

6. Konsumsi Rapat, Pelatihan, dan Tamu

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Makanan	Dos	Rp. 35.000	Sudah termasuk pajak pph
2	Snack	Dos	Rp. 17.000	

7. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Kantor

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Biaya Suku Cadang/Service Maksimal 1 Tahun	Keterangan
1	Sepeda Motor	Unit	Rp. 1.500.000	Pertanggungjawaban menggunakan Kwitansi/Nota
2	Komputer	Unit	Rp. 730.000	
3	Printer	Unit	Rp. 690.000	
4	Genset:			
	- Kapasitas (5 KVA)	Unit	Rp. 4.000.000	
	- Kapasitas 10 (KVA)	Unit	Rp. 6.500.000	
	- Kapasitas 20 (KVA)	Unit	Rp. 7.190.000	

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Standar Biaya Transportasi Udara

No	Daerah Tujuan	Tarif PP Klas Ekonomi	Keterangan
1	Palu – Aceh	Rp. 8.000.000	Kepala Desa, Ketua BPD, Wk BPD, Anggota BPD, Sekdes, Perangkat Desa, Staf dan Lembaga Pemdes Lainnya.
2	Palu – Sumatra Utara	Rp. 7.600.000	
3	Palu – Riau	Rp. 7.600.000	
4	Palu – Kepulauan Riau	Rp. 7.600.000	
5	Palu – Jambi	Rp. 8.100.000	
6	Palu – Sumatra Barat	Rp. 8.000.000	
7	Palu – Sumatra Selatan	Rp. 7.900.000	
8	Palu – Lampung	Rp. 6.600.000	
9	Palu – Bengkulu	Rp. 8.000.000	
10	Palu – Bangka Belitung	Rp. 7.600.000	
11	Palu – Banten	Rp. 4.600.000	
12	Palu – Jawa Barat	Rp. 4.600.000	
13	Palu – DKI Jakarta	Rp. 5.113.000	
14	Palu – Jawa Tengah	Rp. 7.800.000	

15	Palu – DI Yogyakarta	Rp. 7.000.000
16	Palu – Jawa Timur	Rp. 3.883.000
17	Palu – Bali	Rp. 5.750.000
18	Palu – Kalimantan Barat	Rp. 8.400.000
19	Palu – Kalimantan Tengah	Rp. 8.000.000
20	Palu – Sulawesi Utara	Rp. 6.000.000
21	Palu – Gorontalo	Rp. 4.000.000
22	Palu – Sulawesi Selatan	Rp. 2.578.000
23	Palu – Sulawesi Tenggara	Rp. 4.900.000
24	Palu – Sulawesi Barat	Rp. 1.200.000
25	Makassar – Jakarta	Rp. 3.829.000
26	Makassar – Bali	Rp. 2.500.000
27	Makassar – Manado	Rp. 3.900.000
28	Kendari – Jakarta	Rp. 5.734.000
29	Kendari – Makassar	Rp. 1.786.000
30	Morowali – Makassar	Rp. 4.362.000
31	Morowali – Kendari	Rp. 1.400.000
32	Morowali – Palu	Rp. 2.500.000
33	Morowali- DKI Jakarta	Rp. 7.900.000

Keterangan :

- 1) Biaya angkutan udara dibayar secara Rill (At Cost)
- 2) Biaya yang tercantum pada tabel diatas sudah termasuk pajak, Airport Tax Dan Taxi Bandara Pergi- Pulang.
- 3) Pertanggungjawaban angkutan udara dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota
- 4) Transport udara dari Makassar Kendari dan Palu ke Kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket pada saat berangkat.

2. Standar Trasportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Kades, Ketua. BPD, Wakil. BPD, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus, Anggota BPD, Staf Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan lainnya.

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pulang-Pergi	Ket.
1	Bungku-Palu	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 700.000	
2	Bungku-Poso	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 500.000	
3	Bungku-Morut	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 300.000	
4	Bungku-Kendari	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 600.000	
5	Bungku-Makassar	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 1.000.000	
6	Nuha-Sorowako	Peny. Ferry	1	Orang	Rp. 80.000	

Keterangan:

- 1) Biaya angkutan umum dibayar secara Rill (At Cost)
- 2) Pertanggungjawaban angkutan umum dan penyeberangan ferry dalam bentuk Tiket, Karcis, Kwitansi/Nota.

3. Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Anggota BPD, dan Aparat Pempdes lainnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Tertinggi (Rp)	
			Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD	Sekdes, Anggota BPD, Perangkat Desa, Staf Dan Lembaga Lainnya
1	Aceh	OH	Rp. 550.000	Rp. 450.000
2	Sumatra Utara	OH	Rp. 530.000	Rp. 420.000
3	Riau	OH	Rp. 650.000	Rp. 550.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 450.000	Rp. 380.000
5	Jambi	OH	Rp. 470.000	Rp. 380.000
6	Sumatra Barat	OH	Rp. 650.000	Rp. 465.000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp. 850.000	Rp. 280.000
8	Bandar Lampung	OH	Rp. 374.000	Rp. 356.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 570.000	Rp. 510.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 500.000	Rp. 450.000
11	Banten	OH	Rp. 700.000	Rp. 475.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 570.000	Rp. 470.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp. 730.000	Rp. 530.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 600.000	Rp. 400.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp. 725.000	Rp. 400.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 650.000	Rp. 400.000
17	Bali	OH	Rp. 904.000	Rp. 725.000
18	Kalimantan Barat	OH	Rp. 500.000	Rp. 438.000
19	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 550.000	Rp. 450.000
20	Gorontalo	OH	Rp. 650.000	Rp. 460.000
21	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 700.000	Rp. 550.000
22	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 650.000	Rp. 535.000
23	Sulawesi Barat	OH	Rp. 500.000	Rp. 400.000
24	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 830.000	Rp. 575.000

Keterangan:

- 1) Biaya penginapan dibayar secara Rill (At Cost)
- 2) Lamanya perjalanan Dinas disesuaikan dengan urgensi perjalanan Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan undangan, surat Dinas dan tujuan melaksanakan perjalanan Dinas.
- 3) Dalam perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan kepada yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel ditempat tujuan
- 4) Pertanggungjawaban penginapan dalam bentuk kwitansi/nota/faktur
- 5) Pertanggungjawaban penginapan dalam rangka bimtek/pelatihan dibayar satu paket dengan biaya bimtek/pelatihan dalam bentuk kwitansi.

4. Standar Uang Harian bagi Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf dan Lembaga Pemdes Lainnya.

No	Jabatan	Uang Harian (Rp)			Ket.
		Ke Ibu Kota Kabupaten	Ke kabupaten Lain, Ke ibu Kota Provinsi	Ke kota Diluar Sulteng	
1	Kades/ Ketua BPD	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 530.000	Makan Siang, Makan Malam, dan Uang Saku
2	Sekdes/ Wakil BPD	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 530.000	
3	Kaur/ Seksi/ Kadus/ Anggota BPD/ Staf/ lembaga Pemdes Lainnya	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 530.000	

Keterangan:

1) Uang harian dibayar secara lumpsom (Paket)

5. Standar uang Harian, Transportasi Darat, Transportasi Laut Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD Dan Staf, Lembaga Pemdes Lainnya Dalam Kecamatan.

No	Tujuan	Uang Harian Ke Ibukota Kecamatan	Transport Darat Ke ibu Kota Kecamatan	Keterangan
1	Menui Kepulauan	Rp. 150.000	Rp.30.000	
2	Bungku Selatan	Rp. 150.000	Rp.30.000	
3	Bungku Pesisir	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
4	Bahodopi	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
5	Bungku Timur	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
6	Bungku Tengah	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
7	Bungku Barat	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
8	Bumi Raya	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
9	Wita Ponda	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi - Pulang

Keterangan:

- 1) Uang Harian perjalanan Dinas dalam Kota lebih dari 8 (Delapan) Jam
- 2) Uang harian dibayar secara lumpsom.
- 3) Biaya transportasi darat dan laut dibayar secara riill (At Cost);
- 4) Pertanggungjawaban dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

6. Standar transportasi laut dari Desa ke ibu kota kecamatan, Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD dan staf, Lembaga Pemdes Lainnya di lingkungan kecamatan.

NO	Tujuan	Kendaraan	Besar	Keterangan
1	Kec. Menui Kepulauan a. Jarak Dekat b. Jarak Menengah c. Jarak terjauh	Perahu Motor Perahu Motor Perahu Motor	Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000	Pergi Pulang Pergi Pulang Pergi Pulang
2	Kec. Bungku Selatan a. Jarak Terdekat b. Jarak Menengah c. Jarak terjauh	Perahu Motor Perahu Motor Perahu motor	Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000	Pergi Pulang Pergi Pulang Pergi Pulang
3	Kec. Bungku Pesisir a. Jarak terdekat	Perahu Motor	Rp. 500.000	Pergi Pulang

7. Standar Ketentuan Waktu Maksimal, Pembayaran Biaya Penginapan, Uang Harian bagi Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf Dan Lembaga Pemdes Lainnya.

No	Tujuan	Waktu Perjalanan	Penginapan	Lama Menginap
1	Kec. Menui Kepulauan	Paling Lama 5 (lima) Hari	Sesuai Standar	3 hari menginap
2	Kec. Bungku Selatan	Paling Lama 4 (empat) Hari	Sesuai Standar	2 hari menginap
3	Kec. Bungku Pesisir	Paling Lama 3 (tiga) Hari	Sesuai Standar	1 hari menginap
4	Kec. Bahodopi	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
5	Kec. Bungku Timur	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
6	Kec. Bungku Tengah	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
7	Kec. Bungku Barat	Paling Lama 1 (Satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
8	Kec. Bumiraya	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
9	Kec. Witaponda	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
10	Kota Dalam Provinsi Sulteng	Paling Lama 4 (Empat) Hari	Sesuai Standar	2 hari menginap
12	Kota Diluar Provinsi Sulteng	Paling Lama 5 (Lima) Hari	Sesuai Standar	3 hari menginap

Keterangan:

- 1) Waktu perjalanan Dinas tersebut di atas merupakan waktu maksimal yang dapat dibayarkan peraktifitas atau per surat perintah, kecuali perjalanan Dinas yang sifat dan tujuannya Khusus.

8. Standar Biaya Transportasi lokal dari IbuKota Kecamatan Ke ibu Kota Kabupaten dengan Fasilitas Transportasi Darat.

No	Kecamatan	Biaya Angkutan Umum	Biaya BBM Sepeda Motor (Liter)	Keterangan
1	Bungku Pesisir	Rp. 200.000	17	Pergi-Pulang
2	Bahodopi	Rp. 150.000	12	Pergi-Pulang
3	Bungku Timur	Rp. 100.000	9	Pergi-Pulang
4	Bungku Tengah	Rp. 50.000	5	Pergi-Pulang
5	Bungku Barat	Rp. 80.000	9	Pergi-Pulang
6	Bumi Raya	Rp. 100.000	9	Pergi-Pulang
7	Wita Ponda	Rp. 150.000	10	Pergi-Pulang

Keterangan:

- 1) Biaya angkutan umum di bayar secara Riil (at cost);
- 2) BBM kendaraan Dinas dibayar dengan harga setempat;
- 3) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Bungku Tengah di berikan biaya BBM paling banyak 5 (lima) Liter untuk motor.
- 4) Pertanggungjawaban angkutan umum dan BBM kendaraan Dinas Ke Ibukota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

9. Standar Biaya Transportasi lokal dari Ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten Yang menggunakan fasilitas alat transportasi laut.

No	Rute	Biaya Transportasi (PP)	Keterangan
1	Menui kepulauan-Bungku	Rp. 400.000	Perahu Motor
2	Menui Kepulauan – Kendari – Bungku	Rp. 800.000	Perahu Motor + Mobil
3	Kaleroang – Bungku	Rp. 200.000	Perahu Motor
4	Kaleroang – Lafeu – Bungku	Rp. 390.000	Perahu Motor + Mobil

Keterangan:

- 1) Biaya angkutan umum tersebut diatas dibayar Secara Rill (at Cost);
- 2) Biaya transport laut tersebut diatas berlaku untuk semua tingkatan jabatan;
- 3) Pertanggungjawaban transport ke Ibukota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

KOP SURAT KEPALA DESA

**Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas
Dalam Rangka.....
Tahun Anggaran 2025**

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst.			
	Jumlah Total		

Yang melakukan
Perjalanan Dinas

..... 2025
Mengetahui,
Kepala Desa

.....

.....

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I,IV/b
NIP.19820602 200604 1 005